



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, maka perlu memberikan kesempatan kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan melalui program Tugas Belajar dan Izin Belajar guna pengembangan karir yang bersangkutan;
 - b. bahwa dalam pasal 10 Peraturan Walikota Metro Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan persyaratan khusus dan persyaratan umum bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar yang dianggap menghambat karir PNS sehingga diperlukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2011;
16. Peraturan Walikota Metro Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 8) diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab II Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pasal 3 huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS), dengan ketentuan :

- a. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja;
 - b. Tidak mengganggu tugas – tugas Dinas;
 - c. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan atau mendapat bantuan beasiswa dari pihak ketiga (sponsor);
 - d. Tempat pelaksanaan pendidikan harus berada dalam wilayah Propinsi Lampung;
 - e. Izin belajar diberikan sebelum PNS mengikuti Pendidikan di Sekolah dan atau Perguruan Tinggi.
2. Ketentuan pada Bagian Kedua Persyaratan Khusus Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus

Pasal 10

- (1) Persyaratan khusus dalam pemberian Tugas Belajar adalah sebagai berikut :
- a. Untuk Tingkat Diploma (D-III atau D-IV):
 1. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. usia setinggi – tingginya 30 (tiga puluh) tahun
 4. lulus seleksi yang telah ditetapkan
 5. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
 6. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Walikota Metro
 - b. Untuk tingkat Sarjana (S-1)
 1. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk I (II/b)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. usia setinggi – tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun
 4. lulus seleksi yang telah ditetapkan
 5. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
 6. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Walikota Metro.
 - c. Untuk tingkat Pascasarjana (S-2)
 1. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. usia setinggi – tingginya 40 (empat puluh) tahun

4. memiliki latar belakang S-1 dan D-IV tertentu dari Perguruan Tinggi terakreditasi
 5. lulus seleksi yang telah ditetapkan
 6. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
 7. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Walikota Metro.
- d. Untuk tingkat Pascasarjana (S-3)
1. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk I (III/b)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. usia setinggi – tingginya 45 (empat puluh lima) tahun
 4. memiliki latar belakang S-2 dari Perguruan Tinggi terakreditasi
 5. program S-3 yang diambil sangat terkait dengan ijazah S-2 yang dimiliki
 6. lulus seleksi yang telah ditetapkan
 7. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi
 8. mendapat rekomendasi tes/seleksi dari Walikota Metro.
- (2) Persyaratan khusus dalam pemberian Ijin Belajar adalah sebagai berikut:
- a. Untuk Tingkat Diploma (D-III atau D-IV):
1. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. memiliki latar belakang SLTA atau sederajat dan telah diakui dalam administrasi kepegawaian
- b. Untuk tingkat Sarjana (S-1)
1. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk I (II/b)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. memiliki latar belakang SLTA, D-III dan D-IV sederajat dan telah diakui dalam administrasi kepegawaian
- c. Untuk tingkat Pascasarjana (S-2)
1. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. memiliki latar belakang S-1 dan D-IV sederajat dan telah diakui dalam administrasi kepegawaian
- d. Untuk tingkat Pascasarjana (S-3)
1. pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tk I (III/b)
 2. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
 3. memiliki latar belakang S-2 sederajat dan telah diakui dalam administrasi kepegawaian.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Kota Metro
pada tanggal 11 September 2013

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 11 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR³⁰